



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 69**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk menghadapi ancaman yang membahayakan terhadap kesehatan dan perekonomian Masyarakat, maka perlu penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali 7 diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019

- tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 16. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng periode 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1);
 17. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Konvergensi percepatan Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 71).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang di dahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
17. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
18. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

20. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang selanjutnya disingkat SDGS adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
21. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
22. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Janngan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
23. Padat Karya Tunai selanjutnya disingkat PKTD adalah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tampahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
24. Inklusi adalah sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.
25. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi

Pasal 3

- (1) Maksud Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu:
 - a. Menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - b. Menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

- (2) Tujuan Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu:
- Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 - Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 disusun berdasarkan prinsip:

- Kemanusiaan;
- Keadilan;
- Kebhinekaan;
- Keseimbangan;
- Kepentingan nasional.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa;
- SDGs Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas;
 - Desa tanpa kemiskinan;
 - Desa tanpa kelaparan;
 - Desa sehat sejahtera;
 - keterlibatan perempuan Desa;
 - Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - Desa damai berkeadilan;
 - kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 - kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk percepatan pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa selanjutnya dijabarkan melalui 4 (empat) Program Prioritas yaitu;
 - Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa;
 - Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa;
 - Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah diselaraskan dengan Program Pemulihan Ekonomi dan Program Prioritas Nasional yang sesuai kewenangan desa.
 - Program Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, dan
- Penentuan kegiatan prioritas atas Program Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memperhatikan ;
 - berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID 19 sehingga Dana Desa dilarang untuk di bagi rata;

- b. pemulihan ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) Huruf a berupa pembagian BLT Desa terhadap dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa
- d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Desa;
- e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- f. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Rincian Program prioritas dan kegiatan prioritas terhadap Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) selanjutnya terlampir pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dalam perencanaan tahunan desa yang menjadi bagian dari RKP Desa
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Rancangan RKP Desa;
- (3) Musyawarah Desa dalam menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mengacu pada ketentuan peraturan bupati ini;
- (4) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa dan Rencana Kegiatan Desa;
- (5) Penentuan dan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (5) sebagai dasar penentuan tingkat prioritas;

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui swakelola dengan menggunakan pola PKTD.
- (2) Swakelola dengan menggunakan pola PKTD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan untuk;
 - a. Menyerap sebanyak-banyaknya tenaga Kerja setempat.
 - b. Meningkatkan daya beli masyarakat yang secara ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin.
- (3) Pendanaan PKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk Upah Pekerja Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa

- (4) Jenis Program kegiatan PKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) meliputi:
 - a. program pengelolaan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
 - b. program pengembangan perdagangan logistik pangan;
 - c. program kegiatan sektor perikanan;
 - d. program kegiatan sektor peternakan;
 - e. program kegiatan sektor industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- (5) Jenis program kegiatan PKTD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (b) meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan;
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman, antara lain:
- (6) Rincian Jenis kegiatan PKTD sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kesatu
Metode padat karya tunai desa

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan secara swakelola dengan PKTD
- (2) Pekerja diprioritaskan yang terdaftar dalam DTKS antara lain penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya
- (3) Sistem pembayaran upah PKTD dilakukan secara harian
- (4) Pelaksanaan PKTD memaksimalkan menggunakan sumber daya lokal, baik tenaga kerja maupun material atau bahan baku dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat
- (5) Penetapan besaran upah Hari Orang Kerja skema padat karya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku di Daerah;
- (6) Tim Pelaksana Kegiatan pada PKT Desa membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kasi/kaur sebagai Pelaksana kegiatan.
- (7) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) minimal terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan tenaga kerja;
 - b. laporan penggunaan material/bahan dan alat;
 - c. laporan fisik tertimbang;
 - d. dokumentasi foto pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran upah;
- (8) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi dasar kasi/kaur sebagai pelaksana kegiatan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran;
- (9) Tim Pelaksana Kegiatan harus memantau penggunaan tenaga kerja dengan dilengkapi daftar hadir pekerja harian;
- (10) Pembayaran upah harus dibuktikan dengan dokumentasi foto dan daftar penerimaan upah.

- (11) Pembayaran upah disesuaikan dengan jumlah jam kerja dalam daftar hadir pekerja setiap hari.
- (12) Rincian daftar hadir pekerja dan daftar hadir penerima upah minimal harus memuat alamat, umur, jenis kelamin, sesuai dokumen identitas resmi yang berlaku;
- (13) Pelaksanaan kegiatan PKTD dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

Pasal 10

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa;
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terlebih dahulu dibuatkan proposal kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- (3) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Partisipasi masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Publikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 15

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Desa;
 - g. selebaran;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi diDesa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

- (5) Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (6) Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan di fasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Bahwa dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian mengenai penempatan bidang, dari jenis kegiatan dalam penyusunan RAPBDes melalui aplikasi SISKEUDES dengan format pada peraturan bupati ini, selanjutnya disesuaikan dengan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku dengan tidak mengubah format ketentuan prioritas dalam peraturan bupati ini.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 21 Desember 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 21 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 69